



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN HIBAH
SEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN,
PERKEBUNAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
SERTA KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pemberian hibah sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan diperlukan adanya petunjuk teknis dalam penyalurannya;
- b. bahwa penyaluran bantuan hibah pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan untuk masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani atau lembaga petani lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, dan mendukung kemandirian pangan, kedaulatan dan ketahanan pangan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyaluran hibah bantuan pada sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Hibah Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Prasarana dan Sarana Pertanian serta Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/PER/SM.060/1/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 699);

17. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN HIBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN SERTA KETAHANAN PANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Penyaluran Bantuan Hibah adalah penyaluran hibah pada sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, sarana dan prasarana pertanian serta ketahanan pangan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk budidaya, pembibitan atau lainnya yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh penerima bantuan hibah.
9. Lokasi Penyaluran adalah suatu tempat yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk area penyaluran bantuan hibah.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.
11. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk diambil manfaat dan hasilnya.
12. Tanaman Pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein.
13. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
14. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
15. Penggadu adalah penerima ternak dari Pemerintah atau Kelompok.

16. Penerima Bantuan Hibah Perkebunan adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani atau kelembagaan Pekebun lainnya yang beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun total minimal 5 (lima) hektar dengan lahan yang sudah memiliki koordinat.
17. Penerima Bantuan Tanaman Pangan adalah kelompok tani/Gabungan kelompok tani atau kelembagaan petani lainnya yang beranggotakan paling sedikit 20 petani dengan lahan yang sudah memiliki titik koordinat, dan terdaftar di *Polygon* E-Reporting Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
18. Hibah adalah pola penyaluran ternak, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah kepada penerima secara cuma-cuma tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan dalam bentuk apapun.
19. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluhtan adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan data dan informasi kelembagaan penyuluhan pemerintah (provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan), data ketenagaan penyuluh pertanian (penyuluh pegawai negeri sipil, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, penyuluh swadaya), data kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani/badan usaha milik petani).
20. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
23. Lumbung Pangan Masyarakat yang selanjutnya disebut Lumbung Pangan adalah sarana fisik untuk penyimpanan gabah dan/atau beras dalam mewujudkan cadangan

- pangan masyarakat untukantisipasi masa paceklik, gejolak harga, bencana alam dan/atau bencana sosial.
24. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh gabungan kelompok tani untuk konsumsi Masyarakat dan untuk menghadapi bencana alam atau gejolak harga pangan di Tingkat Masyarakat.
 25. *Rice Milling Unit* yang selanjutnya disingkat RMU adalah unit mesin penggiling padi atau gabah menjadi beras merupakan alat mesin pertanian yang digerakan oleh tenaga mesin.
 26. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
 27. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi yang menjadi lingkungan fisik, mencakup tanah dan berbagai faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, geologi dan hidrologi.
 28. Bibit adalah benih/biji yang telah disemai sebelumnya yang akan ditanam ke lahan/media tanam dan memenuhi persyaratan dalam budidaya tanaman.
 29. Sapih adalah proses memisahkan anak ternak dari induknya setelah anak tersebut sudah tidak lagi menyusui, proses penyapihan ini biasanya dilakukan saat anak ternak sudah cukup umur dan mampu makan pakan sendiri.
 30. Kuri/ *Day Old Chick* yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam umur 1 (satu) hari.
 31. Meri/ *Day Old Duck* yang selanjutnya disingkat DOD adalah anak itik umur 1 (satu) hari.
 32. *Day Old Quail* yang selanjutnya disingkat DOQ adalah anak burung puyuh umur 1 (satu) hari
 33. *Pullet* adalah ayam betina muda yang dipersiapkan untuk menjadi ayam petelur.
 34. Prasarana dan Sarana Pertanian adalah alat, benda atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang pertanian.
 35. Lantai Jemur adalah lantai yang digunakan untuk mengeringkan padi, gabah atau benda lain, membantu menjaga kualitas hasil panen dengan mengurangi kadar air sehingga masa simpannya menjadi lebih lama.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Prasarana dan Sarana Pertanian serta Ketahanan Pangan di Daerah.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. meningkatkan produksi Ternak, menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas yang optimal serta menjaga kelestarian lingkungan, Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan;
 - b. meningkatkan populasi, produksi, menyediakan pupuk organik, menyediakan bahan baku industri,
 - c. penyerapan tenaga kerja;
 - d. mendukung integrasi pertanian/perkebunan;
 - e. pengelolaan pemanfaatan limbah tanaman;
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan penyaluran dan pengendalian bantuan hibah agar efektif dan efisiensi.

BAB II PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam Poktan dan/atau Gapoktan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Penggaduh bertanggung jawab terhadap Ternak yang mati/hilang, sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani antara ketua Poktan dan Penggaduh.
- (3) Penerima bantuan tanaman pangan bertanggung jawab terhadap benih, sarana produksi Tanaman Pangan yang diterima, sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani antara ketua Poktan dan Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Penerima bantuan Perkebunan bertanggung jawab terhadap bibit sarana produksi dan alat yang diterima sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani antara ketua Poktan dan Pekebun.
- (5) Penerima bantuan Hortikultura bertanggung jawab terhadap bibit atau benih Hortikultura yang mati/hilang, sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani antara ketua Poktan dan Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Penerima bantuan Lumbung Pangan dan sarana pendukungnya bertanggung jawab terhadap operasional bantuan tersebut sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani antara ketua Poktan dan Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Penerima bantuan pengisian Lumbung Pangan berupa Cadangan Pangan Masyarakat berkewajiban menjaga jumlah Cadangan Pangan Masyarakat tersebut untuk mendukung kemandirian dan Ketahanan Pangan kelompok.
- (8) Penerima bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian bertanggung jawab terhadap alat mesin pertanian, infrastruktur pertanian (jalan usaha tani/jalan produksi), infrastruktur lainnya sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani antara ketua Poktan dan Bupati melalui Kepala Dinas.

- (9) Pelaksanaan bantuan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib atau tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus tiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diselenggarakan oleh Dinas;
- b. terkonsentrasi atau tersebar di beberapa lokasi yang potensial;
- c. diberikan kepada Poktan/Gapoktan aktif yang terdaftar di Simluhtan ;
- d. telah mengajukan permohonan/proposal bantuan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berjalan serta potensial memberikan kontribusi dan dorongan terhadap pengembangan Ternak, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- e. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.

BAB III

LOKASI PENYALURAN

Pasal 5

Lokasi Penyaluran Bantuan Hibah Ternak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. dalam wilayah Daerah;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. memiliki daya dukung lahan dan pakan yang memadai;
- d. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan; dan
- e. apabila dikawasan padat penduduk, lokasi pemeliharaan Ternak harus ada persetujuan dari masyarakat lingkungan sekitarnya.

Pasal 6

Lokasi Penyaluran Bantuan Hibah Tanaman Pangan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. dalam wilayah Daerah;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. memiliki daya dukung Lahan dan bisa untuk dikembangkan;

- d. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan;
- e. harus ada surat keterangan tanah yang jelas;
- f. harus ada surat tanah yang dimiliki oleh kelompok apabila sifat hibahnya berupa bangunan/gedung pengolahan pascapanen; dan
- g. lahan harus sudah memiliki titik koordinat dan terpetakan dengan sistem *Polygon* E-Reporting Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 7

Lokasi Penyaluran Bantuan Hibah Perkebunan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. dalam wilayah Daerah;
- b. tidak berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- c. sesuai peruntukannya seperti tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. tidak tumpang tindih perizinan kepemilikan Lahan;
- e. memiliki daya dukung Lahan dan bisa untuk dikembangkan;
- f. lahan harus sudah memiliki titik koordinat dan terpetakan dengan sistem *Polygon*;
- h. harus ada surat tanah yang dimiliki oleh kelompok apabila sifat hibahnya berupa bangunan/gedung pengolahan pascapanen; dan
- g. memiliki daya dukung Lahan yang memadai.

Pasal 8

Lokasi Penyaluran Bantuan Hibah Hortikultura harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. dalam wilayah Daerah;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. memiliki daya dukung Lahan dan bisa untuk dikembangkan;
- d. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan;
- e. harus ada surat keterangan tanah yang jelas;
- f. harus ada surat tanah yang dimiliki oleh kelompok apabila sifat hibahnya berupa bangunan/gedung pengolahan pascapanen;
- g. lahan harus sudah memiliki titik koordinat dan terpetakan dengan sistem *Polygon*;
- h. tidak tumpang tindih kepemilikan tanah/lahan; dan
- i. tidak tumpang tindih perizinan tanah/lahan.

Pasal 9

Lokasi Penyaluran Bantuan Hibah prasarana dan sarana pertanian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. memiliki daya dukung Lahan dan bisa untuk dikembangkan;
- c. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan;
- d. harus ada surat keterangan tanah yang jelas;

- e. harus ada surat tanah yang dimiliki oleh kelompok apabila sifat hibahnya berupa bangunan/gedung pengolahan pascapanen; dan
- f. lahan harus sudah memiliki titik koordinat dan terpetakan dengan sistem *Polygon*.

Pasal 10

Lokasi Penyaluran Bantuan Hibah Ketahanan Pangan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. dalam wilayah Daerah;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. memiliki daya dukung Lahan dan bisa untuk dikembangkan;
- d. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan;
- e. harus ada surat keterangan tanah yang jelas;
- f. harus ada surat tanah yang dimiliki oleh kelompok apabila sifat hibahnya berupa bangunan/gedung; dan
- g. Lahan harus sudah memiliki titik koordinat.

Pasal 11

- (1) Calon lokasi Penyaluran Bantuan Hibah yang memenuhi persyaratan menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran hibah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan lokasi hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

JENIS BANTUAN HIBAH

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan Hibah Ternak

Pasal 12

- (1) Ternak yang disebarkan disesuaikan dengan lokasi, persyaratan teknis dan sosial budaya.
- (2) Jenis ternak yang disebarkan meliputi:
 - a. Ternak besar berupa sapi, kerbau;
 - b. Ternak kecil berupa kambing, domba, babi; dan
 - c. Ternak unggas berupa ayam, itik, puyuh.

Pasal 13

- (1) Jumlah Ternak yang akan disebarkan, diatur dengan ketentuan :
 - a. untuk kelompok pemula yang masih dalam tahap penumbuhan dan belum pernah menerima bantuan Ternak yang diusulkan, terdiri atas:
 - 1. Ternak besar sampai dengan 15 (lima belas) ekor;
 - 2. Ternak kecil sampai dengan 25 (dua puluh lima) ekor; dan

3. Ternak unggas sampai dengan 1000 (seribu) ekor (DOC/DOD/DOQ/Pullet) atau sesuai hasil verifikasi calon Penggaduh dan calon lokasi (CPCL).
- b. untuk kelompok pemula yang sudah termasuk dalam tahap pengembangan dan sudah pernah menerima bantuan ternak yang diusulkan dan berkembang terdiri atas :
 1. Ternak besar sampai dengan 30 (tiga puluh) ekor;
 2. Ternak kecil sampai dengan 50 (lima puluh) ekor; dan
 3. Ternak unggas sampai dengan 2000 (dua ribu) ekor (DOC/DOD/DOQ/Pullet) atau sesuai hasil verifikasi calon Penggaduh dan calon lokasi (CPCL).
- (2) Jenis Ternak bibit yang akan disebarkan kepada Penggaduh merupakan jenis Ternak yang berpotensi untuk dikembangkan.
- (3) Jenis Ternak kecil (Babi) dan Ternak unggas apabila jumlah Ternak jantan yang diterima lebih banyak dari betina, maka sebagian Ternak jantan bisa dilakukan tindakan kebiri sebagai penggemukan dan Ternak unggas jantan bisa dilakukan pembesaran sebagai ayam potong untuk mendukung keberlangsungan perkembangan Ternak.

Bagian Kedua Jenis Bantuan Hibah Tanaman Pangan

Pasal 14

Bantuan Hibah Tanaman Pangan yang dikembangkan sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis dan sosial budaya terdiri dari:

- a. bantuan benih unggul bersertifikat Tanaman Pangan;
- b. bantuan peralatan pascapanen;
- c. bantuan pembasmi organisme pengganggu tumbuhan (herbisida, pestisida);
- d. bantuan pupuk Tanaman Pangan; dan
- e. bantuan pembuatan bangunan pengolahan pascapanen.

Bagian Ketiga Jenis Bantuan Hibah Hortikultura

Pasal 15

- (1) Jenis bantuan Hibah Hortikultura yang disebarkan disesuaikan dengan lokasi, persyaratan teknis dan sosial budaya.
- (2) Jenis Hortikultura yang disebarkan meliputi:
 - a. bantuan tanaman buah-buahan, unggul berlabel;
 - b. bantuan tanaman sayuran;
 - c. bantuan tanaman obat nabati;
 - d. bantuan tanaman florikultura / tanaman hias;

- e. bantuan tanaman jamur;
- f. bantuan pupuk tanaman Hortikultura;
- g. bantuan pembasmi organisme pengganggu tumbuhan;
- h. bantuan alat-alat pascapanen;
- i. bantuan pembangunan bangsal pengolahan hasil;
- j. bantuan bangunan bangsal pasca panen; dan
- k. bantuan pembasmi gulma.

Bagian Keempat
Jenis Bantuan Hibah Perkebunan

Pasal 16

- (1) Jenis bantuan Hibah Perkebunan yang dapat disalurkan terdiri dari;
 - a. bantuan benih/bibit unggul bersertifikat tanaman Perkebunan;
 - b. bantuan peralatan pascapanen;
 - c. bantuan pembasmi organisme pengganggu tumbuhan (herbisida, pestisida);
 - d. bantuan pupuk tanaman Perkebunan; dan
 - e. bantuan pembuatan gudang pengolahan pascapanen.
- (2) Jenis bibit tanaman Perkebunan yang akan disebarkan kepada Pekebun merupakan jenis varietas unggul yang sudah bersertifikasi.

Bagian Kelima
Jenis Bantuan Hibah
Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 17

Jenis bantuan Hibah Prasarana dan Sarana Pertanian yang dapat disalurkan terdiri dari :

- a. bantuan pembuatan atau peningkatan jalan usaha tani;
- b. bantuan pembuatan peningkatan jalan usaha tani;
- c. bantuan pembuatan pintu air;
- d. bantuan pembuatan jembatan jalan usaha tani;
- e. bantuan pembuatan bangunan lantai jemur;
- f. bantuan pembuatan sawung tani;
- g. Bantuan irigasi tersier; dan
- h. Bantuan alat dan mesin pertanian prapanen dan pasca panen.

Bagian Keenam
Jenis Bantuan Hibah Ketahanan Pangan

Pasal 18

Jenis bantuan Hibah Ketahanan Pangan yang dapat disalurkan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bantuan alat masak;
- b. bantuan alat pembuatan kue;
- c. bantuan lumbung pangan;
- d. bantuan rumah RMU;

- e. bantuan rantai dan pengisian lumbung; dan
- f. bantuan rapid tes uji sampel pangan segar asal tumbuhan.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Hibah Peternakan

Pasal 19

Syarat calon penerima bantuan Hibah Peternakan antara lain:

- a. adanya proposal pengajuan baik secara langsung maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. mempunyai tempat tinggal tetap;
- c. mampu memelihara Ternak dan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
- d. bersedia mengoperasikan alat dan mesin Peternakan yang diterima;
- e. memiliki minat yang tinggi terhadap pengembangan Peternakan;
- f. tergabung dalam Poktan aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan; dan
- g. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Hibah Tanaman Pangan

Pasal 20

Syarat calon penerima bantuan Hibah Tanaman Pangan antara lain :

- a. adanya proposal pengajuan baik secara langsung maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. mampu bertani dan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
- c. memiliki minat yang tinggi terhadap pengembangan Tanaman Pangan;
- d. tergabung dalam Poktan aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan;
- e. terdaftar pada *Polygon E-Reporting* Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- f. jika bantuan berbentuk bangunan, maka harus ada surat keterangan tanah dan surat hibah; dan
- g. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.

Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Hibah Hortikultura

Pasal 21

Syarat calon penerima bantuan Hibah Hortikultura antara lain :

- a. adanya proposal pengajuan baik secara langsung maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. mempunyai tempat tinggal tetap;
- c. mempunyai lahan usaha Hortikultura;
- d. mampu memelihara Hortikultura dan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
- e. memiliki minat yang tinggi terhadap pengembangan Hortikultura;
- f. tergabung dalam Poktan aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan; dan
- g. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.

Bagian Keempat
Penerima Bantuan Hibah Perkebunan

Pasal 22

(1) Syarat calon penerima bantuan Hibah Perkebunan antara lain :

- a. adanya proposal pengajuan baik secara langsung maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. legalitas Lahan atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- d. gambar Lahan/kebun berkoordinat;
- e. tergabung dalam poktan aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan dan memiliki Surat Keputusan Kelompok Tani sebagai bukti legalitas Poktan;
- f. penerima merupakan anggota Poktan yang berdomisili di desa tersebut;
- g. Lahan sebagai tempat penanaman Bibit, pembuatan gudang harus sudah *clean and clear* dalam hal status kawasan (tidak dalam kawasan hutan dan kawasan lindung gambut);
- h. status kepemilikan tanah;
- i. mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan memanfaatkan bantuan untuk perkembangan Perkebunan; dan
- j. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.

(2) Syarat calon penerima bantuan kegiatan irigasi air tanah kawasan Perkebunan :

- a. pembangunan irigasi air tanah sumur bor kawasan Perkebunan minimal luas kawasan 10 ha (sepuluh hektar);

- b. pembangunan irigasi air tanah (embung) kawasan Perkebunan minimal luas kawasan 20 ha (dua puluh hektar);
- c. adanya proposal pengajuan baik secara langsung maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk;
- e. tergabung dalam Poktan aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan dan memiliki Surat Keputusan Kelompok Tani sebagai bukti legalitas Poktan;
- f. penerima merupakan anggota Poktan yang berdomisili di desa tersebut;
- g. Lahan sebagai tempat penanaman Bibit, pembuatan/ peningkatan jalan produksi, pembuatan gudang harus sudah *clean and clear* dalam hal status kawasan (tidak dalam kawasan hutan dan kawasan lindung gambut) maupun status kepemilikan tanah sudah dihibahkan kepada desa;
- h. mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan memanfaatkan bantuan untuk perkembangan Perkebunan; dan
- i. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.

Bagian Kelima
Penerima Bantuan Hibah
Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 23

Syarat calon penerima bantuan Hibah Prasarana dan Sarana Pertanian antara lain :

- a. adanya proposal pengajuan baik secara langsung maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk;
- c. legalitas Lahan atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- d. gambar lahan/kebun berkoordinat;
- e. tergabung dalam poktan aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan dan memiliki Surat Keputusan Kelompok Tani sebagai bukti legalitas Poktan;
- f. penerima merupakan anggota Poktan yang berdomisili di desa tersebut;
- g. Lahan sebagai tempat pembuatan/pengolahan jalan usaha tani/ jalan produksi harus sudah *clean and clear* dalam hal status kawasan (tidak dalam kawasan hutan dan kawasan lindung gambut);
- h. status kepemilikan tanah;
- i. mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan memanfaatkan bantuan untuk perkembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- j. bersedia mengoperasikan alat dan mesin pertanian yang diterima;

- k. memiliki minat yang tinggi terhadap pengembangan alat dan mesin pertanian; dan
- l. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.

Bagian Keenam
Penerima Bantuan Hibah Ketahanan Pangan

Pasal 24

- (1) Syarat calon penerima bantuan Hibah Ketahanan Pangan antara lain:
 - a. adanya proposal pengajuan baik secara langsung maupun melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
 - b. mampu bertani dan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
 - b. memiliki minat yang tinggi terhadap pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - c. tergabung dalam poktan aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan;
 - d. jika bantuan berbentuk bangunan, maka harus ada surat keterangan tanah dan surat hibah; dan
 - e. Poktan/Gapoktan sudah berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Syarat calon penerima bantuan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan:
 - a. surat keputusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. sekolah yang ada di Daerah yang terdaftar dalam nomor pokok sekolah nasional; dan
 - c. adanya proposal pengajuan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Sekolah yang ada di Daerah.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Prasarana dan Sarana
Penerima Bantuan Hibah Ternak

Pasal 25

- Prasarana dan sarana yang harus dimiliki oleh penerima bantuan Hibah Ternak antara lain :
- a. kandang yang dilengkapi tempat pakan dan air minum;
 - b. kandang jepit apabila diperlukan; dan
 - c. kebun hijauan pakan ternak apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Penerima Bantuan Hibah
Tanaman Pangan

Pasal 26

- (1) Prasarana dan sarana dalam penyaluran benih Tanaman Pangan berupa adanya tempat penampungan benih yang aman dari pencurian dan dekat dengan sumber air untuk pengairan.
- (2) Prasarana dan sarana dalam penyaluran alat pascapanen berupa adanya tempat sementara yang aman dari pencurian dan memiliki naungan yang cukup untuk melindungi alat.
- (3) Dalam hal bantuan berupa pupuk, herbisida, pestisida dan mesin pascapanen, maka diperlukan tempat khusus yang terpisah dari rumah hunian.

Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana
Penerima Bantuan Hibah Hortikultura

Pasal 27

Prasarana dan sarana yang harus dimiliki oleh penerima bantuan Hibah Hortikultura antara lain :

- a. lahan yang dilengkapi sumber air; dan
- b. alat angkut yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan Hortikultura.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Penerima Bantuan Hibah Perkebunan

Pasal 28

- (1) Prasarana dan sarana dalam penyaluran Bibit Perkebunan berupa adanya tempat penampungan Bibit yang aman dari pencurian dan dekat dengan sumber air untuk penyiraman.
- (2) Dalam hal jenis bantuan berupa pupuk, herbisida, pestisida dan mesin pascapanen, maka diperlukan tempat khusus yang terpisah dari rumah hunian.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana Penerima Bantuan Hibah
Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 29

- (1) Prasarana dan sarana dalam penyaluran bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa adanya tempat penampungan untuk pengolahan jalan usaha tani, jalan produksi, pembuatan pintu air, pembuatan jembatan jalan usaha tani dan pembuatan sawang tani.
- (2) Dalam hal jenis bantuan berupa alat dan mesin pertanian maka diperlukan tempat khusus yang terpisah dari rumah hunian.

Bagian Keenam
Prasarana dan Sarana Penerima Bantuan Hibah
Ketahanan Pangan

Pasal 30

- (1) Prasarana dan sarana pendukung bidang Ketahanan Pangan berupa ;
 - a. Lumbung Pangan yang terintegrasi dengan RMU;
 - b. rumah RMU; dan
 - c. lantai jemur.
- (2) Syarat penerima bantuan Hibah Lumbung Pangan terdiri atas :
 - a. lokasi pembangunan dan/atau sarana pendukungnya dibangun di sentra produksi padi;
 - b. penerima bantuan merupakan kelompok Lumbung Pangan/Poktan/Gapoktan yang sudah aktif minimal 2 (dua) tahun dan terdaftar di Simluhtan;
 - c. belum pernah mendapat fasilitas yang sama;
 - d. menyediakan Lahan untuk pembangunan fisik lumbung, Lantai Jemur dan rumah RMU dengan status kepemilikan sudah dihibahkan kepada poktan atau desa; dan
 - e. membuat pernyataan kesanggupan untuk langsung mengoperasikan lumbung pangan beserta fasilitas pendukung secara berkelanjutan.
- (3) Syarat penerima bantuan hibah pengisian Lumbung Pangan terdiri atas;
 - a. telah memiliki fasilitas Lumbung Pangan;
 - b. belum pernah mendapat bantuan yang sama pada tahun berjalan; dan
 - c. membuat pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan mengembangkan jumlah cadangan pangan untuk mendukung kemandirian kelompok dan Ketahanan Pangan desa.

BAB VII
POLA PERGULIRAN TERNAK

Pasal 31

- (1) Penggaduh tidak berkewajiban menyetorkan Ternak guliran kepada pemerintah tetapi menyetorkannya kepada Poktan untuk diserahkan kepada anggota lain sebagai pemberdayaan Poktan.
- (2) Poktan yang menerima Ternak dapat pula menetapkan sendiri pola perguliran atas dasar kesepakatan bersama yang mengacu kearah perkembangan Ternak.
- (3) Mekanisme perguliran diatur dalam surat perjanjian yang telah disepakati.
- (4) Surat perjanjian bantuan Ternak dibuat dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas atas nama Bupati dengan Poktan, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Petugas dibuat pada awal penyaluran dan untuk selanjutnya dibuat perjanjian

antara ketua Poktan dan Penggaduh/anggota sesuai dengan pola perguliran yang telah disepakati.

Pasal 32

- (1) Perguliran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan kewajiban Penggaduh kepada Poktan yang ditetapkan melalui surat perjanjian antara ketua Poktan dan Penggaduh.
- (2) Ternak setoran yang diserahkan Penggaduh sebagai perguliran Ternak yang layak Bibit dapat digulirkan kembali dan yang tidak layak Bibit dapat diganti dengan Ternak lain yang sejenis dan yang layak Bibit.
- (3) Penggantian Ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama oleh Penggaduh, ketua Poktan dan penyuluh pertanian lapangan.
- (4) Untuk Ternak penggemukan pola pengembangan diserahkan kepada poktan dengan syarat mengacu pada kelangsungan/keberlanjutan usaha penggemukan.

Pasal 33

Jumlah Ternak yang diserahkan Penggaduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat dipilih sebagai berikut:

- a. seekor sapi/kerbau betina, yang dipelihara oleh Penggaduh pertama setelah anak kedua sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas Sapih Penggaduh harus menyerahkan induknya;
- b. seekor sapi/kerbau betina, yang dipelihara oleh Penggaduh kedua dan seterusnya setelah anak sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas Sapih Penggaduh harus menyerahkan induknya;
- c. sepasang sapi/kerbau, yang dipelihara oleh Penggaduh pertama setelah anak ketiga sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas Sapih Penggaduh harus menyerahkan sepasang induknya;
- d. sepasang sapi/kerbau, yang dipelihara oleh Penggaduh kedua dan seterusnya apabila anak kedua sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas Sapih Penggaduh harus menyerahkan sepasang induknya;
- e. seekor kambing/domba betina, apabila umur anak pertama sudah mencapai 3 (tiga) bulan atau lepas Sapih Penggaduh harus menyerahkan induknya;
- f. sepasang kambing/domba, apabila umur anak kedua sudah mencapai 3 (tiga) bulan atau lepas Sapih Penggaduh harus menyerahkan sepasang induknya;
- g. untuk babi, apabila umur anak pertama sudah mencapai 3 (tiga) bulan atau lepas Sapih Penggaduh harus menyerahkan 2 (dua) kali jumlah ternak pokok yang diterima;
- h. untuk unggas, apabila umur anak pertama sudah mencapai 2 (dua) bulan Penggaduh harus menyerahkan 2 (dua) kali jumlah ternak pokok yang diterima; dan

- i. untuk perguliran Ternak lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur sendiri dengan surat perjanjian antara ketua Poktan dan Penggaduh.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dinas melakukan pembinaan teknis Peternakan, kesehatan hewan terhadap Ternak bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan pembinaan teknis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terhadap bantuan yang telah disalurkan.
- (3) Kepala Desa/Lurah dimana kelompok penerima bantuan berdomisili, bertindak sebagai pengawas.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hibah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyaluran Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 56